

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak .<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata pada Pengailan*, cet V (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2004), h.140

<sup>2</sup> *Ibid*, h.141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>3</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

---

<sup>3</sup> Ibid,h.142

pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>5</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>6</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih

---

<sup>4</sup> Ibid,h.142

<sup>5</sup> Andi Hamzah,KUHP dan KUHP,(Jakarta,Rineka Cipta,1996),h.94

<sup>6</sup> Ibid,h.95

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang di atas sangat menarik sekali bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan tentang kejahatan narkoba terutama tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan meneliti faktor pendukung untuk menjatuhkan putusan tersebut dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Pengedar”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Secara umum dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengedar:

1. Perbuatan tindak pidana Narkoba dan sekaligus sebagai pengedar ditinjau dari Undang-Undang 35 Tahun 2009.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Disebabkan keterbatasan waktu dan proses dan panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengedar dalam perkara putusan Nomor : 2071/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. dan melakukan pencegahan serta menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pengedar Putusan NO.2071/Pid.sus/2016/PN.Mdn. ?

## **1.5 Tujuan dan manfaat penelitian**

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dan faktor apa saja yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengedar.

Adapun manfaat dari hasil penulisan penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kepidanaan khususnya mengenai Putusan Nomor : 2071/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkoba sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba.

